

**ANALISIS DAMPAK PENATAAN RUANG PUBLIK
TERHADAP PERKEMBANGAN UMKM PERSPEKTIF
MAQASHID SYARIAH
(Studi Kasus UMKM di Alun-Alun Kajen Kabupaten
Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)



Oleh:

FAIZ MAZDA NIAMY

NIM 40122061

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**ANALISIS DAMPAK PENATAAN RUANG PUBLIK
TERHADAP PERKEMBANGAN UMKM PERSPEKTIF
MAQASHID SYARIAH
(Studi Kasus UMKM di Alun-Alun KAJEN Kabupaten
Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)



Oleh:

FAIZ MAZDA NIAMY

NIM 40122061

JUDUL

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Faiz Mazda Niamy

NIM : 40122061

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi dengan judul **“Analisis Dampak Penataan Ruang Publik Terhadap Perkembangan UMKM Perspektif Maqashid Syariah”** adalah benar hasil karya penulis berdasarkan hasil penelitian. Semua sumber yang digunakan dalam penelitian ini telah dicantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Apabila di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka penulis bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pekalongan, 29 Juni 2026

Yang Menyatakan,



Faiz Mazda Niamy

NIM. 30622064

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Faiz Mazda Niamy

Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

c.q Ketua Program Studi Ekonomi Syariah

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr, Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara/i:

Nama : **Faiz Mazda Niamy**

NIM : **40122061**

Judul Skripsi : **Analisis Dampak Penataan Ruang Publik Terhadap Perkembangan UMKM Perspektif Maqashid Syariah**

Naskah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 9 Juni 2026

Pembimbing,


Muh. Izza, M.S.I

NIP.197907262023211008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Pahlawan No. 52 Kajen Pekalongan, www.febi.uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN)
K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi saudara:

Nama : **Faiz Mazda Niamy**
NIM : **40122061**
Judul : **Analisis Dampak Penataan Ruang Publik Terhadap
Perkembangan Umkm Perspektif Maqashid Syariah: Studi Kasus
Pedagang Di Alun-Alun Kajen Kabupaten Pekalongan**
Dosen Pembimbing : **Muh.Izza, M.S.I.**

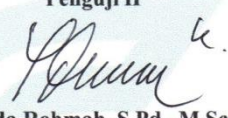
Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2026 dan dinyatakan **LULUS**
serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Dewan Penguji,

Penguji I

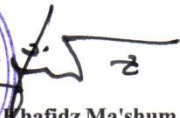

M. Khoirul Fikri, M.E.I.
NIP. 199002122019031006

Penguji II


Farida Rohmah, S.Pd., M.Sc
NIP. 198801062019082002

Pekalongan, 9 Juli 2026

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. H. AM. Muf. Khafidz Ma'shum, M.Ag.
NIP. 197806162003121003

MOTTO

“Kemakmuran suatu kota sangat ditentukan oleh geliat pasar dan perniagaannya, sebab keduanya adalah penggerak utama roda perekonomian dan peradaban.”

— *Ibnu Khaldun, Muqaddimah, 1377M.*



PERSEMBAHAN

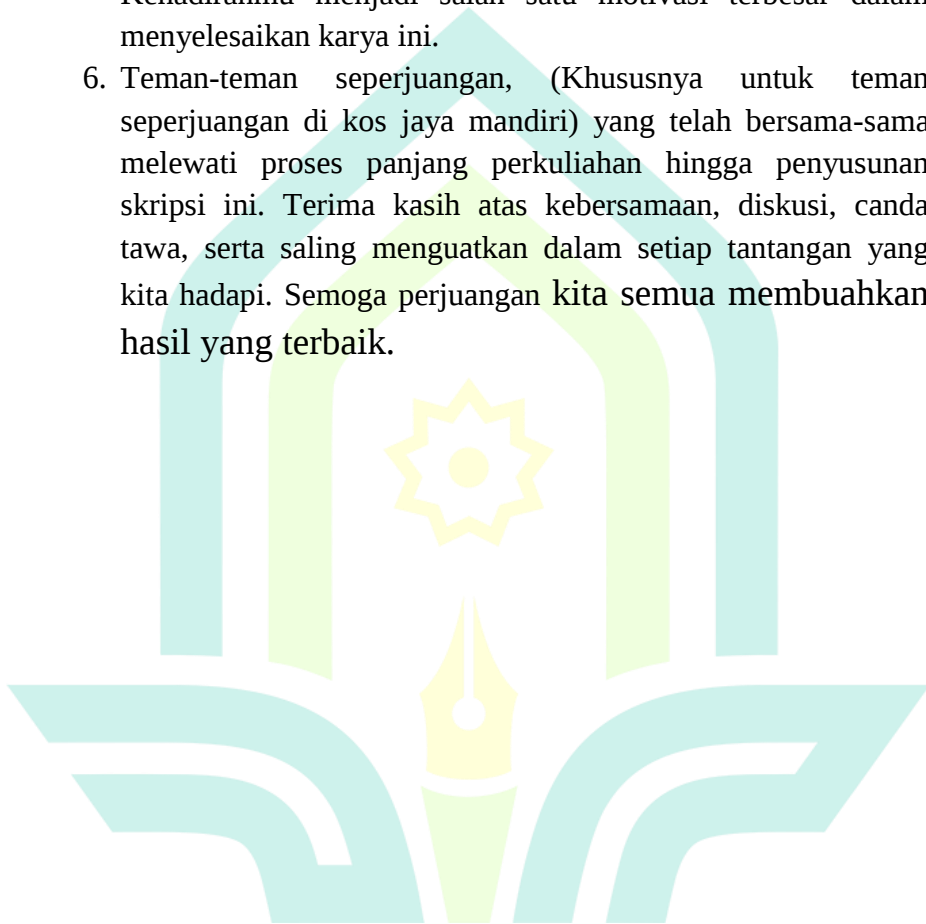
Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E). di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari sepenuhnya atas segala keterbatasan dan banyaknya kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki dalam penulisan Skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi setiap orang yang membacanya, khususnya bagi dunia pendidikan.

Dalam pembuatan Skripsi ini penulis banyak mendapatkan berbagai dukungan serta bantuan materiil maupun moril dari berbagai pihak. Berikut ini beberapa persembahan sebagai ucapan terima kasih dari penulis kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam membantu terlaksananya penulisan Skripsi ini:

1. Allah SWT, atas segala rahmat, nikmat kesehatan, kekuatan, serta kemudahan yang telah Engkau berikan. Tanpa pertolongan dan ridha-Mu, proses panjang dalam penyusunan skripsi ini tidak akan mampu saya lalui. Segala puji hanya bagi-Mu yang selalu menuntun setiap langkah hidup saya.
2. Kedua orang tua tercinta saya, Bapak Fathurrahman, dan Ibu Istiaroh, sosok luar biasa yang menjadi sumber kekuatan terbesar dalam hidup saya. Terima kasih atas doa yang tiada henti, kasih sayang yang tulus, pengorbanan yang tak ternilai, serta dukungan dan kepercayaan yang selalu diberikan. Kalian adalah alasan saya untuk terus berjuang dan tidak menyerah, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada keluarga besar saya, yang senantiasa memberikan dukungan, perhatian, dan doa. Kebersamaan serta semangat dari keluarga menjadi penguat dalam setiap proses yang saya jalani hingga sampai pada tahap ini.
4. Bapak Muh. Izza M.S.I., selaku dosen pembimbing skripsi, yang telah dengan sabar meluangkan waktu, memberikan arahan, masukan, serta bimbingan yang sangat berarti dalam proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas ilmu,

motivasi, dan kesabaran yang telah diberikan sehingga saya mampu menyelesaikan penelitian ini dengan baik.

5. Untuk seseorang yang bernama, Zenila Febi Sania, terima kasih atas kesabaran, pengertian, serta dukungan yang selalu diberikan. Terima kasih telah menjadi tempat berbagi cerita, keluh kesah, dan penyemangat di saat saya merasa lelah. Kehadiranmu menjadi salah satu motivasi terbesar dalam menyelesaikan karya ini.
6. Teman-teman seperjuangan, (Khususnya untuk teman seperjuangan di kos jaya mandiri) yang telah bersama-sama melewati proses panjang perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kebersamaan, diskusi, canda tawa, serta saling menguatkan dalam setiap tantangan yang kita hadapi. Semoga perjuangan kita semua membuahkan hasil yang terbaik.



ABSTRAK

Faiz Mazda Niamy. Analisis Dampak Penataan Ruang Publik Terhadap Perkembangan Ukm Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus UMKM Di Alun-Alun KAJEN Kabupaten Pekalongan)

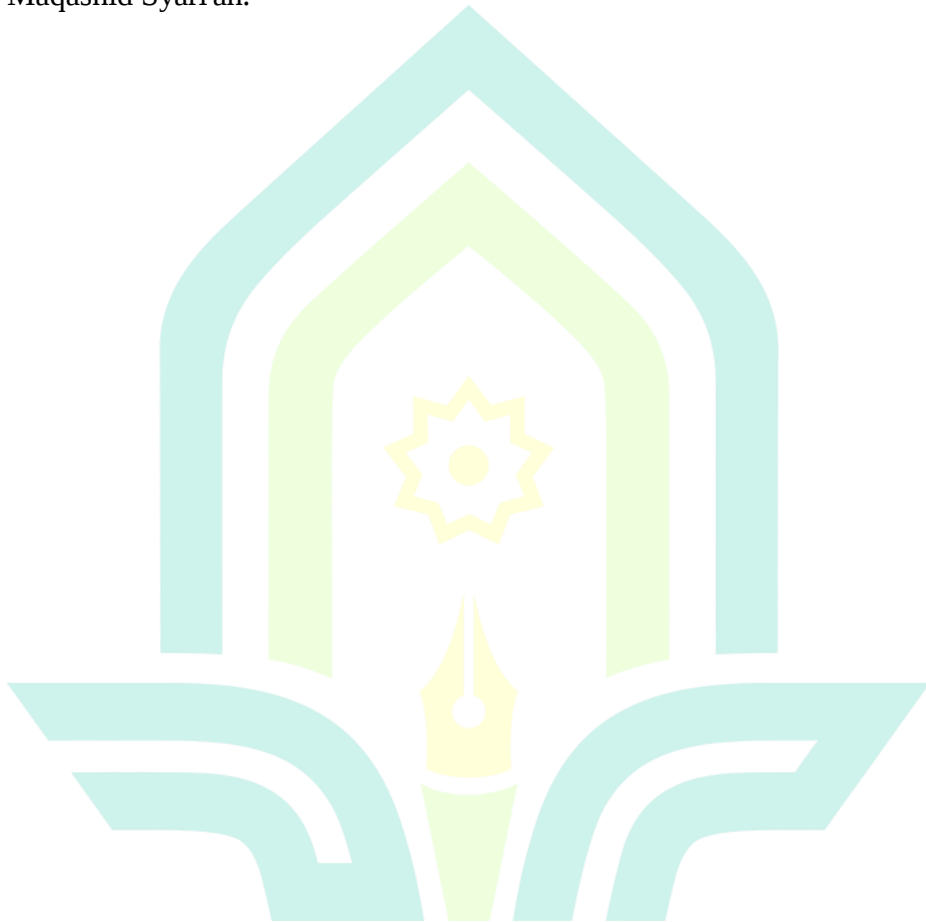
Perkembangan UMKM di Kawasan Alun-alun KAJEN setelah diterapkannya sistem zonasi, serta menganalisis kebijakan tersebut berdasarkan perspektif Maqashid Syari'ah. Penataan ruang publik melalui penerapan sistem zonasi di Kawasan Alun-Alun KAJEN merupakan salah satu kebijakan pemerintah daerah dalam menciptakan kawasan yang lebih tertib, bersih, aman, dan nyaman. Namun, implementasi kebijakan tersebut memunculkan fenomena yang beragam terhadap perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), terutama terkait perubahan lokasi usaha, jumlah pengunjung, serta tingkat pendapatan pedagang dan penyedia jasa. Kondisi ini menunjukkan perlunya kajian mengenai dampak sistem zonasi terhadap perkembangan UMKM sekaligus menilai kesesuaiannya dengan prinsip kemaslahatan dalam perspektif *Maqashid Syari'ah*.

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi terhadap pedagang UMKM dan penyedia jasa, Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta Paguyuban Pedagang Alun-Alun KAJEN. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penataan ruang publik berhasil menciptakan kawasan yang lebih tertib, bersih, aman, dan nyaman sehingga meningkatkan kualitas ruang publik. Meskipun demikian, kebijakan tersebut juga menimbulkan dampak yang berbeda terhadap pelaku UMKM. Pedagang dan penyedia jasa yang menempati zona strategis mengalami peningkatan jumlah konsumen dan pendapatan, sedangkan pedagang dan penyedia jasa di zona yang kurang strategis mengalami penurunan omzet sehingga membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Faktor yang memengaruhi perkembangan UMKM meliputi lokasi usaha, jumlah pengunjung, kualitas sarana dan prasarana, promosi, kreativitas pedagang dan penyedia jasa serta dukungan pemerintah daerah. Berdasarkan perspektif Maqashid Syari'ah pada dasarnya telah mengarah pada kebijakan penataan ruang publik sehingga terwujudnya kemaslahatan melalui terciptanya

ketertiban, keamanan, dan perlindungan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Akan tetapi, aspek pemerataan kesejahteraan dan perlindungan harta (*hifz al-mal*) bagi seluruh pedagang dan penyedia jasa masih memerlukan evaluasi agar manfaat kebijakan dapat dirasakan secara lebih adil oleh seluruh pelaku UMKM.

Kata kunci: Penataan Ruang Publik, UMKM, Alun-Alun Kaje, Maqashid Syari'ah.



ABSTRACT

FAIZ MAZDA NIAMY. *The Impact of Public Space Planning Policy on the Growth of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in the Kajen Town Square Area, Pekalongan Regency: A Maqashid Sharia Perspective*

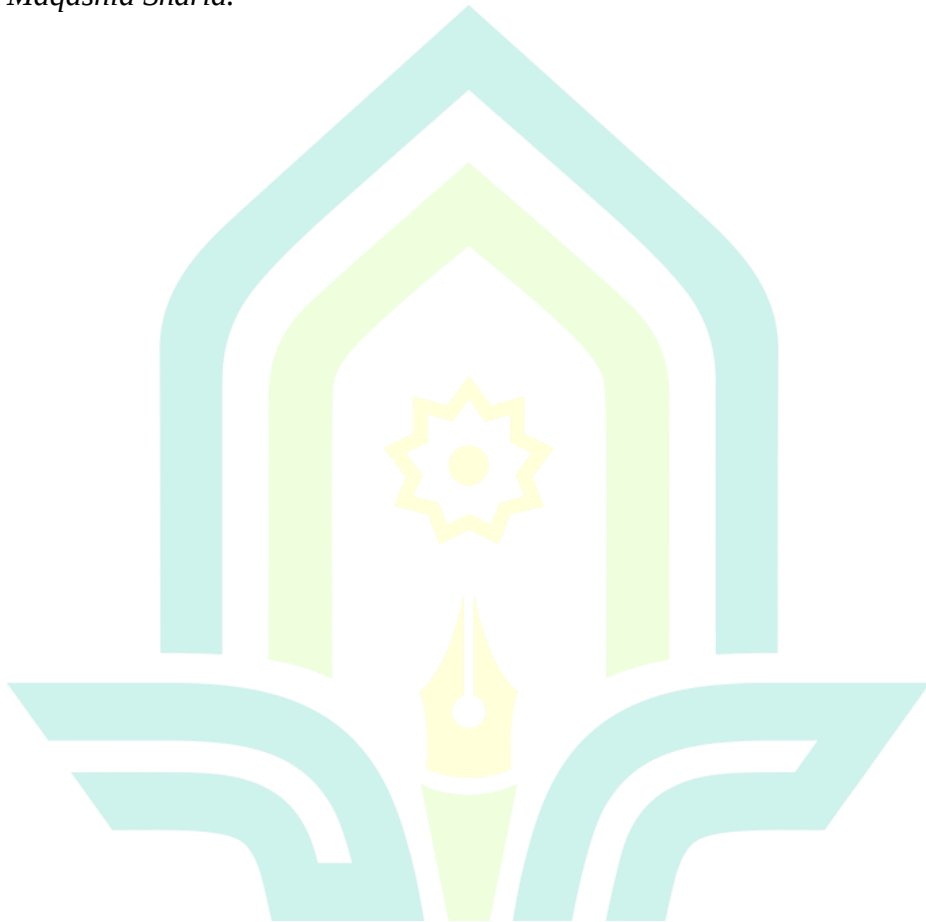
This study aims to examine the development of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in the Alun-Alun Kajen area following the implementation of the zoning system and to analyze the policy from the perspective of Maqashid Shari'ah. Public space management through the zoning system in the Alun-Alun Kajen area represents one of the local government's policies to create a more orderly, clean, safe, and comfortable environment. However, the implementation of this policy has generated various impacts on the development of MSMEs, particularly concerning changes in business locations, the number of visitors, and the income levels of traders and service providers. This condition highlights the need to examine the effects of the zoning system on MSME development while assessing its conformity with the principles of public welfare embodied in Maqashid Shari'ah.

This research employed a qualitative approach using field research methods. Data were collected through observation, in-depth interviews, and documentation involving MSME traders and service providers, the Office of Cooperatives, MSMEs, and Manpower, the Department of Public Works and Spatial Planning (PUPR), the Civil Service Police Unit (Satpol PP), and the Kajen Town Square Traders Association. Data analysis was conducted through data reduction, data presentation, and conclusion drawing, while data validity was tested using source triangulation.

The findings indicate that public space management has successfully created a more orderly, clean, safe, and comfortable environment, thereby improving the quality of public space. Nevertheless, the policy has produced varying impacts on MSME actors. Traders and service providers located in strategic zones experienced an increase in customer numbers and income, whereas those operating in less strategic zones faced declining revenues and required time to adapt. Factors influencing MSME development include business location, visitor numbers, the quality of facilities and infrastructure, promotional activities, the creativity of traders and service providers, as well as support from the local government. From the perspective of Maqashid Shari'ah, the policy generally reflects the realization of public welfare through the creation of order, security,

and protection of community economic activities. However, aspects related to the equitable distribution of welfare and the protection of property (hifz al-mal) for all traders and service providers still require further evaluation to ensure that the benefits of the policy can be experienced more fairly by all MSME actors.

Kata kunci: *Public Space Planning, MSMEs, Kajen Town Square, Maqashid Sharia.*



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan Rahmat-Nya yang tak ternilai serta hidayah-Nya. Sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Analisis Dampak Penataan Ruang Publik Terhadap Perkembangan UMKM Perspektif Maqashid Syariah”** penulisan skripsi ini disusun guna memenuhi tugas akhir dan salah satu syarat menyelesaikan studi program Strata Satu (S1), Program Studi Ekonomi Syariah (EKOS), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

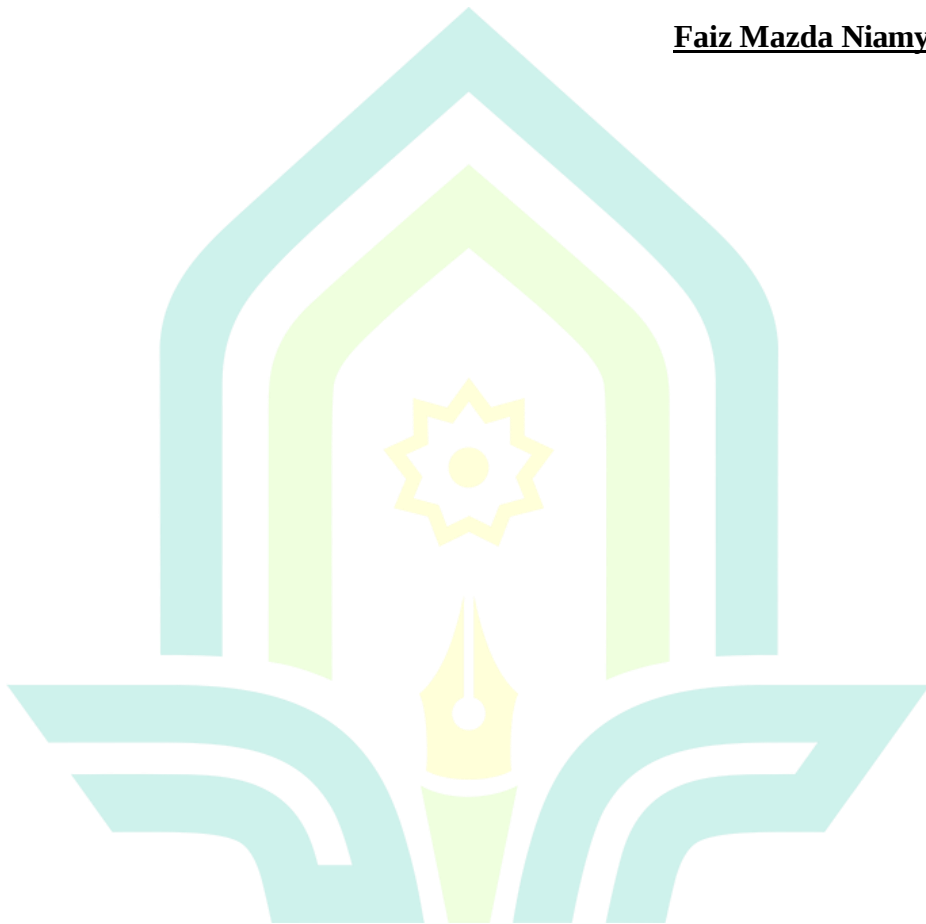
Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari tanpa adanya do’a, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, penulisan skripsi ini tidak akan dapat terwujud. Oleh karena itu, perkenankan penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang tak henti-hentinya memberikan kenikmatan hidup, kesehatan, kekuatan, dan kelancaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. A.M. Muh. Khafidz Ma’shum, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Dr. Kuat Ismanto, M.Ag selaku wakil Dekan bidang Akademik dan Kelembagaan FEBI UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
5. Bapak Muhammad Aris Safi’i, M.E.I., selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. Bapak Dr. Zawawi, M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis yang selalu memberi nasihat dan dukungannya.
7. Bapak Muh. Izza, M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis.
8. Bapak/Ibu Dosen selaku dosen penguji
9. Segenap Dosen dan Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
10. Orang tua, keluarga, dan teman-teman yang selalu mendo’akan dan

- memberikan dukungan material dan moral.
11. Semua pihak yang membantu penulis dalam segala hal terutama dalam penyusunan skripsi ini.

Pekalongan, 2 Juli 2026

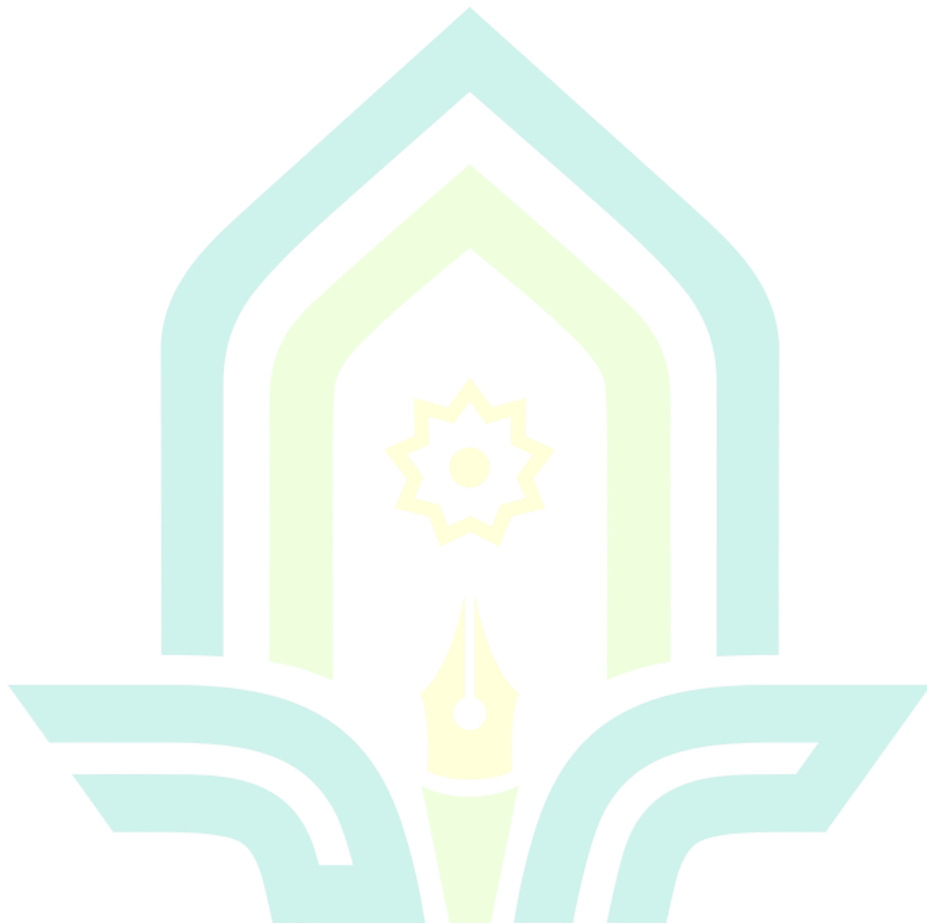
Faiz Mazda Niamy



DAFTAR ISI

JUDUL	I
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	II
NOTA PEMBIMBING	III
PENGESAHAN	IV
MOTTO.....	V
PERSEMBAHAN	VI
ABSTRAK.....	VIII
ABSTRACT	X
KATA PENGANTAR.....	XII
DAFTAR ISI	XIV
DAFTAR LAMPIRAN	XVI
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	10
C. TUJUAN DAN MANFAAT	10
D. SISTEMATIKA PEMBAHASAN.....	13
BAB II LANDASAN TEORI	14
A. KONSEP RUANG PUBLIK DAN HAK ATAS KOTA	14
B. TEORI PERKEMBANGAN ISLAM	15
C. TEORI MAQASHID SYARI'AH.....	18
D. TELAAH PUSTAKA	22
E. KERANGKA BERPIKIR	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. JENIS PENELITIAN	37
B. PENDEKATAN PENELITIAN	37
C. SETTING PENELITIAN	38
D. SUBJEK PENELITIAN.....	38
E. SUMBER DATA.....	39
F. TEKNIK PENGUMPULAN DATA	39
G. TEKNIK KEABSAHAN DATA	41
H. METODE ANALISIS DATA.....	42
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	44
A. GAMBAR UMUM OBJEK PENELITIAN	44
B. HASIL PENELITIAN.....	50

C. PEMBAHASAN	67
BAB V PENUTUP	79
A. KESIMPULAN	79
B. SARAN	80
DAFTAR PUSTAKA.....	82
LAMPIRAN	I



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkrip Wawancara	I
Lampiran 2 Dokumentasi Observasi.....	IX
Lampiran 3 Surat Permohonan Penelitian	XI
Lampiran 4 Sudah Melakukan Penelitian	XII
Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup	XIII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ruang publik merupakan bagian penting dalam pembangunan perkotaan karena tidak hanya berfungsi sebagai tempat interaksi sosial, rekreasi, dan aktivitas budaya masyarakat, tetapi juga memiliki fungsi ekonomi sebagai ruang yang mampu menggerakkan aktivitas perdagangan masyarakat. Kawasan ruang publik yang berada pada lokasi strategis, seperti alun-alun, taman kota, kawasan wisata, maupun pusat keramaian, menjadi titik pertemuan antara pelaku usaha dengan konsumen sehingga mampu menciptakan peluang usaha, meningkatkan perputaran ekonomi lokal, serta memperluas akses pemasaran bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penyediaan ruang publik yang tertata, mudah diakses, dan memiliki fungsi ekonomi merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Urgensi ruang publik bagi UMKM semakin dipertegas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Peraturan tersebut menegaskan bahwa pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maupun pihak swasta wajib menyediakan paling sedikit 30% dari total luas area komersial sebagai ruang promosi dan pengembangan usaha bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Ketentuan tersebut merupakan bentuk keberpihakan negara terhadap pelaku UMKM agar memperoleh kesempatan yang sama dalam memanfaatkan ruang usaha yang strategis, meningkatkan daya saing, serta memperluas akses pasar. Selain itu, biaya sewa ruang promosi tersebut juga dibatasi paling tinggi sebesar 30% dari harga sewa komersial sehingga pelaku usaha kecil tetap mampu mengakses lokasi usaha yang layak.



Gambar 1.1 Proposi Area Komersial Alun-Alun Kaje

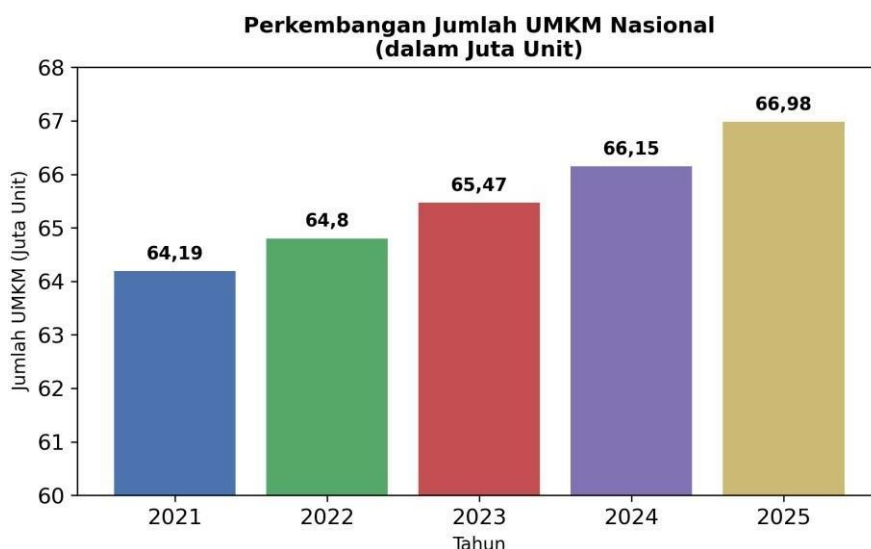
Sebagai implementasi kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menetapkan kawasan Alun-Alun Kaje sebagai salah satu ruang publik yang juga difungsikan sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat. Kebijakan tersebut sejalan dengan arah penataan ruang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020–2040, yang mengatur pemanfaatan ruang agar mampu mewujudkan keseimbangan antara fungsi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pengaturan lebih lanjut mengenai pemanfaatan ruang dilakukan melalui dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang menjadi pedoman dalam penataan kawasan perkotaan di Kabupaten Pekalongan.

Kawasan Alun-Alun Kaje tidak hanya berfungsi sebagai ruang terbuka hijau dan pusat aktivitas masyarakat, tetapi juga sebagai kawasan perdagangan bagi pelaku UMKM. Pemerintah Kabupaten Pekalongan menerapkan teknis sistem penataan ruang publik mulai dari pembagian zonasi pedagang, ukuran 2×2 meter hingga 3×3 meter untuk pedagang bongkar-pasang, sedangkan lapak semi permanen disesuaikan dengan desain kawasan. Jam operasional umumnya dimulai sekitar pukul 15.00 WIB hingga 22.00 atau 23.00 WIB, sehingga aktivitas perdagangan tidak mengganggu fungsi ruang publik pada pagi hingga siang hari. Pedagang kaki lima maupun pedagang keliling hanya diperbolehkan berjualan pada zona yang telah ditentukan serta wajib menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan kawasan. Ketentuan tersebut diterapkan sebagai bentuk keseimbangan antara

kepentingan ekonomi masyarakat dengan fungsi ruang publik sebagai fasilitas umum.

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar utama dalam menopang perekonomian nasional Indonesia. Keberadaan UMKM memiliki peran strategis karena mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta menjadi instrumen pemerataan ekonomi hingga ke tingkat daerah. Dalam berbagai kondisi krisis ekonomi, sektor UMKM terbukti memiliki daya tahan yang lebih baik dibandingkan usaha skala besar karena karakteristiknya yang fleksibel dan berbasis ekonomi kerakyatan (Rahmawati & Setiawan, 2023). Keberadaan UMKM tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi semata, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan yang berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Data Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia (2023) menunjukkan bahwa jumlah UMKM di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 jumlah UMKM tercatat sebanyak 64,19 juta unit, meningkat menjadi 64,80 juta unit pada tahun 2022, kemudian mencapai 65,47 juta unit pada tahun 2023. Jumlah tersebut diproyeksikan terus meningkat menjadi 66,15 juta unit pada tahun 2024 dan mencapai 66,98 juta unit pada tahun 2025. Selain berkontribusi sekitar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, sektor UMKM juga mampu menyerap sekitar 97% tenaga kerja Indonesia sehingga menjadi tulang punggung perekonomian nasional (Hasanah, 2018; Tambunan, 2012).



Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM RI

Gambar 1.2 Perkembangan Jumlah UMKM Nasional

Perkembangan UMKM dalam praktiknya tidak dapat dipisahkan dari keberadaan ruang publik sebagai salah satu sarana utama aktivitas ekonomi masyarakat. Ruang publik seperti alun-alun, taman kota, trotoar, pasar rakyat, dan kawasan keramaian lainnya sering dimanfaatkan oleh pelaku usaha mikro untuk menjalankan kegiatannya karena memiliki tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi. Kondisi tersebut menjadikan ruang publik tidak hanya berfungsi sebagai ruang sosial dan rekreasi, tetapi juga sebagai ruang ekonomi yang mampu mendukung keberlangsungan usaha masyarakat kecil (Wahyudi dkk., 2024).

Keterbatasan akses modal yang dimiliki sebagian besar pelaku UMKM menyebabkan mereka sulit mengakses ruang usaha formal seperti pertokoan, pusat perbelanjaan modern, maupun kios komersial yang membutuhkan biaya sewa relatif tinggi. Ruang publik menjadi alternatif yang paling memungkinkan untuk menjalankan usaha karena mampu memberikan akses pasar yang lebih luas dengan biaya yang relatif terjangkau (Tambunan, 2012). Fenomena tersebut menunjukkan bahwa ruang publik memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan usaha masyarakat

kecil sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Meningkatnya aktivitas ekonomi di ruang publik sering kali menimbulkan persoalan dalam tata kelola perkotaan. Pemerintah daerah pada umumnya memiliki kepentingan untuk menciptakan tata kota yang tertib, nyaman, aman, dan memiliki nilai estetika melalui berbagai kebijakan penataan ruang publik. Kebijakan tersebut biasanya diwujudkan melalui revitalisasi kawasan, relokasi pedagang, pengaturan lokasi usaha, hingga penerapan sistem zonasi (Zuhdi, 2015). Meskipun bertujuan menciptakan keteraturan dan kenyamanan bersama, kebijakan penataan ruang publik dalam praktiknya sering menimbulkan dampak sosial maupun ekonomi terhadap pelaku UMKM yang menggantungkan aktivitas usahanya pada ruang publik.

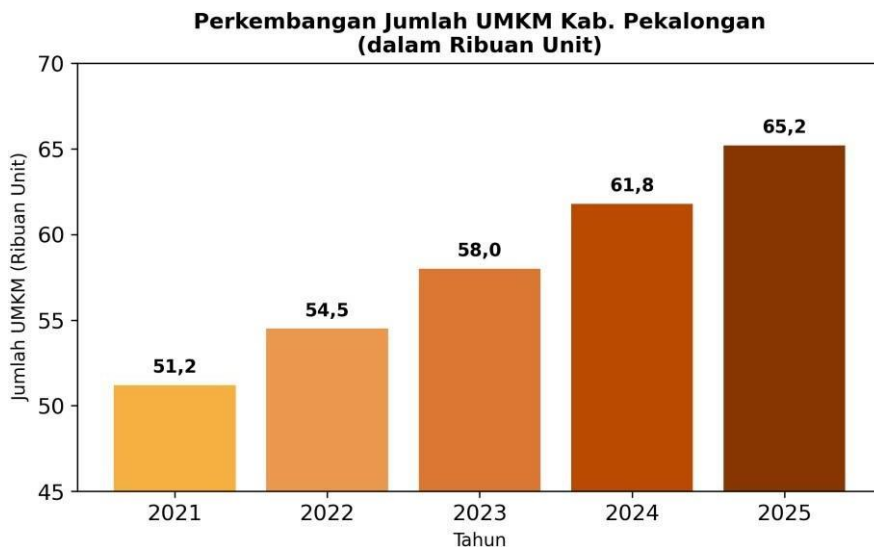
Di Kabupaten Pekalongan, kebijakan penataan ruang publik memiliki dasar hukum yang mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pekalongan Tahun 2019–2039. Regulasi tersebut menegaskan pentingnya pengelolaan ruang publik yang mampu mendukung fungsi sosial, ekonomi, dan lingkungan secara seimbang. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Pekalongan juga secara berkelanjutan melaksanakan berbagai program pemberdayaan UMKM sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi daerah.

Sebelum dilakukan revitalisasi kawasan Alun-Alun Kaje, aktivitas perdagangan dan penyedia jasa masyarakat berlangsung secara relatif bebas dengan pola penyebaran lapak yang tidak teratur. Pedagang dan penyedia jasa menempati berbagai titik yang dianggap strategis berdasarkan tingkat keramaian pengunjung tanpa adanya pengaturan zonasi yang jelas. Kondisi tersebut memberikan keleluasaan bagi pedagang untuk menentukan lokasi usaha, tetapi di sisi lain menimbulkan berbagai persoalan seperti kepadatan kawasan, ketidakteraturan tata ruang, gangguan terhadap mobilitas pejalan kaki, serta menurunnya nilai estetika ruang publik. Dengan demikian, kondisi kawasan pada saat itu belum

sepenuhnya mencerminkan tujuan penataan ruang sebagaimana diamanatkan dalam kebijakan tata ruang daerah.

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Pekalongan kemudian melakukan revitalisasi kawasan Alun-Alun Kaje yang disertai dengan penerapan sistem zonasi lapak bagi para pedagang dan penyedia jasa. Kebijakan ini bertujuan menciptakan ruang publik yang lebih tertata, nyaman, dan representatif sebagai pusat aktivitas masyarakat. Melalui sistem tersebut, pedagang dan penyedia jasa ditempatkan pada lokasi tertentu berdasarkan kategori usaha dan pembagian zona yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Secara fisik, kebijakan ini berhasil meningkatkan kualitas kawasan Alun-Alun Kaje menjadi lebih rapi dan terorganisasi. Akan tetapi, perubahan pola distribusi ruang usaha tersebut juga menimbulkan konsekuensi ekonomi yang berbeda bagi para pelaku UMKM.

Fenomena tersebut terlihat dari perkembangan jumlah UMKM di Kabupaten Pekalongan yang terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Pekalongan, jumlah UMKM pada tahun 2021 tercatat sebanyak 51.200 unit, meningkat menjadi 54.500 unit pada tahun 2022, kemudian mencapai 58.000 unit pada tahun 2023. Jumlah tersebut kembali meningkat menjadi 61.800 unit pada tahun 2024 dan mencapai 65.200 unit pada tahun 2025. Pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa sektor UMKM memiliki posisi yang sangat penting dalam struktur ekonomi daerah dan menjadi sumber penghidupan bagi sebagian besar masyarakat Kabupaten Pekalongan (Pratama, 2023).



Gambar 1.3 Perkembangan Jumlah UMKM Kabupaten Pekalongan

Sumber: Pemerintah Kabupaten Pekalongan

Salah satu kawasan yang menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat di Kabupaten Pekalongan adalah Alun-Alun Kaje. Sebagai pusat pemerintahan sekaligus ruang publik utama kabupaten, kawasan ini memiliki intensitas kunjungan masyarakat yang tinggi sehingga menjadi lokasi strategis bagi aktivitas perdagangan sektor UMKM. Berbagai jenis usaha seperti kuliner, permainan anak, jasa hiburan, hingga perdagangan kebutuhan harian berkembang di kawasan tersebut karena tingginya mobilitas dan interaksi masyarakat. Keberadaan Alun-Alun Kaje tidak hanya berfungsi sebagai ruang sosial dan rekreasi, tetapi juga sebagai ruang ekonomi yang menopang keberlangsungan usaha masyarakat kecil.

Pasca revitalisasi kawasan Alun-Alun Kaje, Pemerintah Kabupaten Pekalongan menerapkan sistem zonasi lapak sebagai bagian dari kebijakan penataan ruang publik. Melalui sistem ini, lokasi usaha pedagang dan penyedia jasa diatur berdasarkan zona tertentu guna menciptakan keteraturan dan kenyamanan kawasan. Akan tetapi, hasil observasi awal menunjukkan bahwa kebijakan tersebut menimbulkan dampak yang berbeda terhadap perkembangan UMKM. Pedagang yang memperoleh lokasi pada

zona strategis cenderung mengalami peningkatan omzet dan jumlah konsumen, sedangkan pedagang yang berada pada area pinggiran mengalami penurunan tingkat kunjungan pembeli. Selain itu, pengelompokan jenis usaha pada area tertentu juga menyebabkan tingkat persaingan antar pedagang menjadi semakin tinggi (Sari & Hidayat, 2024).

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan ideal penataan ruang publik dengan realitas yang dirasakan oleh sebagian pelaku UMKM. Penataan ruang publik yang bertujuan menciptakan keteraturan dan kenyamanan bersama berpotensi menimbulkan ketidakadilan ekonomi apabila tidak memperhatikan keberlangsungan usaha masyarakat kecil (Zuhdi, 2015). Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai dampak kebijakan penataan ruang publik terhadap perkembangan UMKM, khususnya pada kawasan Alun-Alun Kajeen Kabupaten Pekalongan.

Dalam perspektif Maqasid Syariah, setiap kebijakan publik idealnya diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) dan mencegah kemudharatan (*mafsadah*) bagi masyarakat. Salah satu tujuan utama syariat adalah menjaga harta (*hifz al-mal*) sehingga kebijakan yang berkaitan dengan aktivitas ekonomi masyarakat harus mampu menciptakan keadilan distribusi, kesejahteraan, dan keberlanjutan usaha. Dengan demikian, keberhasilan suatu kebijakan penataan ruang publik tidak hanya diukur dari perubahan fisik kawasan yang lebih tertata, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu memberikan kemanfaatan ekonomi yang merata bagi seluruh pelaku usaha yang terdampak.

Perspektif tersebut sejalan dengan konsep hak atas kota (*right to the city*) yang dikemukakan oleh Lefebvre (1996), yang menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mengakses dan memanfaatkan ruang publik secara adil tanpa diskriminasi berdasarkan kekuatan ekonomi maupun status sosial. Dalam konteks ini, ruang publik tidak hanya dipahami sebagai fasilitas fisik milik pemerintah, tetapi juga sebagai ruang bersama

yang harus mampu memberikan manfaat yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, Max Weber menjelaskan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh faktor material, tetapi juga oleh tindakan sosial dan kebijakan yang dibentuk oleh kekuasaan. Menurut Weber (1978), birokrasi modern sering kali dibangun berdasarkan rasionalitas instrumental yang menekankan efisiensi, keteraturan, dan pencapaian tujuan tertentu. Dalam konteks penataan Alun-Alun Kajen, penerapan sistem zonasi dapat dipahami sebagai bentuk rasionalitas birokrasi untuk menciptakan tata ruang yang lebih tertib dan teratur. Namun demikian, Weber juga mengingatkan bahwa dominasi rasionalitas birokrasi berpotensi mengabaikan dimensi kemanusiaan dan keadilan sosial apabila kebijakan yang diterapkan tidak mempertimbangkan kondisi nyata masyarakat yang terdampak. Fenomena tersebut terlihat pada perbedaan akses ekonomi yang dialami pedagang akibat penempatan lokasi usaha yang berbeda setelah penerapan sistem zonasi.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas penataan ruang publik maupun pemberdayaan UMKM, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek tata kota, kebijakan publik, dan ekonomi pembangunan. Penelitian yang secara khusus mengkaji dampak penataan ruang publik terhadap perkembangan UMKM menggunakan perspektif Maqasid Syariah pada pedagang dan penyedia jasa di Alun-Alun Kajen Kabupaten Pekalongan, masih relatif terbatas. Padahal pendekatan Maqasid Syariah penting digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan penataan ruang publik mampu mewujudkan kemaslahatan dan keadilan ekonomi bagi masyarakat.

Melihat adanya kesenjangan antara tujuan ideal penataan ruang publik (seperti kebersihan dan keindahan) dengan realitas ekonomi yang dialami pedagang dan penyedia jasa (UMKM) di lapangan. Saya ingin memotret dampak nyata dari sistem zonasi ini, karena pedagang dan penyedia jasa (UMKM) adalah tulang punggung ekonomi lokal yang sering kali terdampak secara langsung oleh kebijakan tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **"ANALISIS DAMPAK PENATAAN RUANG PUBLIK TERHADAP PERKEMBANGAN UMKM PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH (Studi Kasus UMKM di Alun-Alun Kajej Kabupaten Pekalongan)"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan pemaparan latar belakang masalah yang telah dijelaskan secara komprehensif di atas, maka fokus rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian lapangan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak sebelum dan sesudah adanya kebijakan penataan ruang publik terhadap perkembangan UMKM di kawasan Alun-Alun Kajej Kabupaten Pekalongan?
2. Apa saja faktor penghambat dan pendorong perkembangan UMKM terhadap kebijakan penataan ruang publik di Alun-Alun Kajej Kabupaten Pekalongan?
3. Bagaimana kebijakan penataan ruang publik sekarang terhadap perkembangan UMKM di kawasan Alun-Alun Kajej Kabupaten Pekalongan ditinjau dari perspektif *Maqasid Syariah*?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian:

Sejalan dengan rumusan masalah pokok yang telah ditetapkan, maka penelitian ini secara spesifik bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui dampak sebelum dan sesudah adanya kebijakan penataan ruang publik terhadap perkembangan UMKM di kawasan Alun-Alun Kajej Kabupaten Pekalongan
- b. Untuk mengidentifikasi faktor penghambat dan pendorong perkembangan UMKM terhadap kebijakan penataan ruang publik di Alun-Alun Kajej Kabupaten Pekalongan
- c. Untuk mengetahui kebijakan penataan ruang publik sekarang terhadap perkembangan UMKM di kawasan Alun-Alun Kajej Kabupaten Pekalongan ditinjau dari

perspektif Maqasid Syari'ah.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan tidak hanya berhenti sebagai dokumen akademis semata, melainkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat yang nyata, baik secara teoretis bagi perkembangan ilmu pengetahuan, maupun secara praktis bagi masyarakat dan pemangku kebijakan. Adapun penjabaran manfaat tersebut adalah:

a. Manfaat Teoretis:

Secara akademis dan keilmuan, penelitian ini diharapkan mampu menyumbangkan pemikiran baru dan memperkaya khazanah keilmuan pada program studi Ekonomi Syariah. Penelitian ini secara khusus berupaya memperluas ruang lingkup penerapan teori Maqashid Syariah yang selama ini lebih banyak digunakan dalam kajian lembaga keuangan syariah, perbankan syariah, maupun transaksi ekonomi Islam. Penelitian ini ingin menunjukkan bahwa Maqashid Syariah juga memiliki relevansi yang kuat sebagai kerangka analisis dalam mengevaluasi kebijakan publik, khususnya kebijakan penataan ruang publik yang berdampak terhadap perkembangan UMKM. Melalui pendekatan Maqashid Syariah, kebijakan penataan ruang publik tidak hanya dinilai dari aspek ketertiban, estetika, dan efisiensi tata kota, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*), melindungi harta (*hifz al-mal*), menjaga jiwa (*hifz an-nafs*), memberikan kesempatan usaha yang adil, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru bahwa *Maqashid Syariah* merupakan instrumen analisis yang komprehensif dalam menilai keberhasilan suatu kebijakan publik berdasarkan tujuan-tujuan syariat Islam yang berorientasi pada kemaslahatan umat.

b. Manfaat Praktis:

1) Bagi Pemerintah Daerah (Pembab Pekalongan):

Hasil penelitian ini dapat dipertimbangkan sebagai bahan masukan, referensi berbasis data lapangan, dan evaluasi kritis bagi dinas dinas terkait (seperti Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perhubungan, maupun Bappeda). Harapannya, dalam merumuskan kebijakan penataan kota (beautifikasi) ke depannya, pemerintah tidak hanya mengedepankan syahwat estetika dan tata letak infrastruktur fisik semata, melainkan juga menimbang dengan serius sisi kemanusiaan, perlindungan ekonomi, dan pemenuhan rasa keadilan bagi pedagang dan penyedia jasa sektor informal yang mencari nafkah di sana.

2) Bagi Pelaku UMKM

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi cermin sosial, memberikan suntikan pemahaman, dan wawasan saling bertukar pengalaman mengenai strategi beradaptasi yang paling efektif di lokasi yang baru. Selain itu, temuan ini bisa menjadi pengingat bagi para pedagang dan penyedia jasa untuk tetap memegang teguh prinsip-prinsip persaudaraan (*ukhuwah*) dan persaingan yang sehat, tanpa harus menjatuhkan sesama UMKM di tengah kondisi yang sulit.

3) Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya:

Bagi dunia akademis, dokumen proposal dan skripsi ini kelak dapat menjadi literatur tambahan, referensi, atau batu pijakan bagi mahasiswa maupun peneliti lain yang memiliki ketertarikan untuk meneliti persimpangan multidisipliner antara sosiologi ekonomi perkotaan, studi tata ruang publik, kesejahteraan sektor informal, dan terapan etika bisnis syariah di lapangan.

D. Sistematika Pembahasan

Agar proposal penelitian ini mudah dibaca, dipahami alurnya, serta menjaga koherensi antar gagasan, maka penulis menyusun sistematika laporan ini ke dalam beberapa bagian utama sebagai berikut:

BAB I Pendahulun, Bab pendahuluan pada penelitian ini menguraikan latar belakang permasalahan yang menjadi landasan dilakukannya penelitian, rumusan masalah yang menjadi fokus utama penelitian, tujuan yang hendak diwujudkan, serta manfaat yang diinginkan dari hasil penelitian.

BAB II Landasan Teori, Pada bagian landasan teori diuraikan mengenai konsep Ruang Publik dan hak atas kota, teori perkembangan islam, dan teori *Maqashid Syari'ah*. telaah pustaka, kerangka berpikir, serta uraian teoritis lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian.

BAB III Metode Penelitian, Dalam metode penelitian dijelaskan mengenai jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data, dan metode analisis data.

BAB IV Analisis Data dan Pembahasan, Bab ini memuat hasil riset dan pembahasannya yang berisikan tentang analisis dampak penataan ruang publik terhadap perkembangan UMKM dalam perspektif maqashid syari'ah (studi kasus UMKM di alun-alun kajen kabupaten pekalongan)

BAB V Penutup, dalam bab ini memuat kesimpulan, keterbatasan penelitian, saran dan implikasi dari hasil penelitian serta dilengkapi dengan daftar pustaka.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dampak Penataan Ruang Publik terhadap Perkembangan UMKM di Kawasan Alun-Alun KAJEN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kebijakan penataan ruang publik melalui revitalisasi dan penerapan sistem zonasi di kawasan Alun-Alun KAJEN Kabupaten Pekalongan memberikan dampak yang bersifat ganda terhadap perkembangan UMKM. Dari sisi positif, penataan kawasan berhasil menciptakan lingkungan yang lebih tertata, bersih, aman, nyaman, serta meningkatkan jumlah kunjungan masyarakat sehingga aktivitas ekonomi di kawasan alun-alun mengalami peningkatan. Akan tetapi, dampak tersebut belum dirasakan secara merata oleh seluruh pedagang dan penyedia jasa. Pedagang dan penyedia jasa yang memperoleh lokasi strategis mengalami peningkatan pendapatan, sedangkan pedagang dan penyedia jasa yang berada di area pinggiran mengalami penurunan omzet akibat rendahnya intensitas pengunjung. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem zonasi telah menciptakan perbedaan kesempatan ekonomi antar pelaku UMKM sehingga manfaat pembangunan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip pemerataan kesejahteraan.

2. Faktor Pendorong dan Penghambat Perkembangan UMKM di Kawasan Alun-Alun KAJEN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan UMKM dipengaruhi oleh berbagai faktor pendorong dan penghambat yang saling berkaitan. Faktor pendorong meliputi meningkatnya jumlah pengunjung setelah revitalisasi kawasan, kondisi lingkungan yang lebih representatif, dukungan pemerintah melalui pembinaan, pelatihan, fasilitasi legalitas usaha, serta keberadaan paguyuban pedagang yang membantu koordinasi antar pelaku usaha. Sementara itu, faktor penghambat meliputi ketimpangan lokasi usaha akibat sistem zonasi, tingginya persaingan antar pedagang, keterbatasan modal

usaha, fluktuasi jumlah konsumen, kondisi cuaca, serta masih terbatasnya kemampuan sebagian pelaku UMKM dalam memanfaatkan teknologi digital sebagai sarana pemasaran. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan UMKM tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik kawasan, tetapi juga dipengaruhi oleh kebijakan pengelolaan ruang publik yang mampu memberikan kesempatan usaha secara adil kepada seluruh pedagang.

3. Tinjauan Maqashid Syari'ah terhadap Penataan Ruang Publik dan Kesejahteraan UMKM

Berdasarkan perspektif Maqashid Syari'ah, kebijakan penataan ruang publik pada dasarnya merupakan kebijakan yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan umum melalui terciptanya ketertiban, keamanan, dan kenyamanan kawasan. Akan tetapi, implementasi kebijakan tersebut masih memerlukan penyempurnaan agar sejalan dengan tujuan utama syariat Islam, khususnya dalam menjaga harta (*hifz al-mal*), menjaga jiwa (*hifz an-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz an-nasl*), dan menjaga agama (*hifz ad-din*). Penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian tujuan tersebut telah tercapai melalui peningkatan kualitas lingkungan usaha, namun aspek *hifz al-mal* belum sepenuhnya terwujud karena masih terdapat ketimpangan akses ekonomi akibat sistem zonasi. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi kebijakan secara berkelanjutan agar penataan ruang publik tidak hanya menghasilkan keteraturan fisik, tetapi juga mampu mewujudkan kemaslahatan, keadilan, pemerataan kesempatan berusaha, dan kesejahteraan bagi seluruh pelaku UMKM sebagaimana tujuan utama Maqashid Syari'ah.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Pekalongan

Pemerintah Kabupaten Pekalongan diharapkan melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan penataan ruang publik, khususnya sistem zonasi pedagang dan penyedia jasa di kawasan Alun-Alun KAJEN. Evaluasi tersebut perlu mempertimbangkan

aspek pemerataan kesempatan usaha, tingkat pendapatan pedagang dan penyedia jasa, serta efektivitas lokasi berjualan sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih adil oleh seluruh pelaku UMKM. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat program pemberdayaan melalui pelatihan usaha, bantuan permodalan, promosi produk lokal, dan pendampingan digitalisasi usaha agar daya saing UMKM semakin meningkat.

2. Bagi Pelaku UMKM dan Paguyuban Pedagang

Pelaku UMKM diharapkan terus meningkatkan kualitas produk, pelayanan, inovasi, serta kemampuan memanfaatkan teknologi informasi sebagai media pemasaran agar mampu beradaptasi dengan perkembangan pasar dan meningkatnya persaingan usaha. Paguyuban pedagang juga diharapkan dapat memperkuat komunikasi dan kerja sama antaranggota serta menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyampaikan aspirasi pedagang maupun memberikan masukan terhadap kebijakan penataan ruang publik yang lebih berpihak kepada kesejahteraan masyarakat.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan karena berfokus pada kawasan Alun-Alun Kajen Kabupaten Pekalongan dengan pendekatan kualitatif dan perspektif Maqashid Syari'ah. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian dengan cakupan wilayah yang lebih luas, menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed methods, serta mengombinasikan perspektif Maqashid Syari'ah dengan teori kebijakan publik, ekonomi kerakyatan, maupun pembangunan berkelanjutan sehingga menghasilkan kajian yang lebih komprehensif mengenai dampak penataan ruang publik terhadap perkembangan UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

- Amanatin, E. L., Fedryansyah, M., & Nurwati, N. (2023). Implikasi pembangunan pedestrian di jalan pancasila kota tegal: kontroversi pemanfaatan trotoar pejalan kaki dan pedagang kaki lima. *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, vol.II, hlm. 225-240.
- Anita, A., Turyandi, I., Manurung, M. T., Kuncorosidi, K., Adawia, P. R., Lugiani & Endriastuty, Y. (2025). Manajemen UMKM: Transformasi dan Inovasi di Era Digital.
- Atmojo, M. E. (2022). Pemberdayaan UMKM melalui pemanfaatan teknologi informasi. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, hlm. 378-385.
<https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i2.8214>
- Bungin, B. (2015). Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya. Kencana.
- Chen, S. (2019). Kewenangan Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Penataan Pasar SmeP Untuk Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Indonesia: Pustaka Pelajar*. Halaman 56-59
- Creswell, J. W. (2016). Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. Pustaka Pelajar.
- Djakfar, M. (2012). Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi. Penebar Swadaya.
- Estede, S., Ahmad Riyadi, S. S., Syakarna, M. N. F. R., Hayet, M. D., SE, M., Sunarta, D. A., ... & Yayasan, P. KESEJAHTERAAN SOSIAL DALAM KERANGKA EKONOMI SYARIAH.
- Fauzi, A. (2024). Dampak Revitalisasi Alun-Alun Kota Kebumen Terhadap Perekonomian Pedagang Kaki Lima. *Jurnal Pembangunan Daerah*.
- Fitriyah, N., & Purwanto, B. (2020). Optimalisasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru. *Jurnal Perencanaan Wilayah*. Vol.III, hlm. 86-89
<https://doi.org/10.21831/dimensia.v14i2.81053>
- Harahap, R., & Tambunan, T. (2022). Eksklusi Sosial dalam Penataan Kota: Studi Kasus Penggusuran Pedagang Informal. *Jurnal Sosiologi Perkotaan*, Vol. I, hlm. 30-45.
- Hasanah, N. (2018). Peran UMKM dalam Mengatasi Pengangguran dan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Kementerian Koperasi

- dan UKM RI. (2023). Data UMKM Nasional Jakarta: Kemenkop UKM.
- Kurniawan, R., & Amelia, S. (2022). Komersialisasi Ruang Publik dan Marjinalisasi Sektor Informal Perkotaan. *Jurnal Sosiologi Perkotaan Kontemporer*. <https://doi.org/10.30812/sasak.v5i2.3469>
- Lefebvre H. (1996). *Writings on Cities*. Blackwell Publishers.
- Lestari, D., & Hardiyanti, S. (2019). Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Aktivitas Ekonomi Pedagang Pasar Tradisional. *Jurnal Ekonomi Syariah*.
- Ma'shum, M. A. (2025). Peran Revitalisasi Alun-alun Kabupaten Jember Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Usaha Lokal Perspektif Maqhosid Syariah. Skripsi UIN Khas Jember.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. PT Remaja Rosdakarya.
- Muheramtohadi, S. (2017). peran lembaga keuangan syariah dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, Vol. II*, hlm. 65-77. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v8i1.65-77>
- Muis, A. A. S. (2022). Menyoal Keadilan Sosio-Ekonomi dalam Tinjauan Ekonomi Islam: Integrasi Analisis Konseptual dan Praktikal. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 2(2), 384-394.
- Pemerintah Kabupaten Pekalongan. (2023). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pekalongan. Bappeda Kabupaten Pekalongan.
- Pinem, M. (2023). *Desain Urban dan Kualitas Hidup: Menata Ruang Publik yang Inklusif*. Pustaka Pelajar.
- Pratama, Y. (2023). Dinamika Pemulihan Ekonomi Daerah Melalui Sektor UMKM Pasca Pandemi. *Jurnal Ekonomi Kerakyatan*. <https://doi.org/10.58192/ebismen.v3i4.2821>
- Puspita, J. D., & Adharina, N. D. (2023). Identifikasi Karakteristik Aktivitas PKL Pasca Revitalisasi pada Kawasan Alun-alun Kota Bandung. *Jurnal Tata Loka*.
- Puspita, E. D., Kurniawati, R., Yani, H. L. D., Irfansyah, M. D., & Mudzakir, A. I. (2024).

- Efektivitas Penataan Denah UMKM dalam Meningkatkan Keberlanjutan Ekonomi. *Nusantara Community Empowerment Review*, Vol. II, hlm. 51-55. <https://doi.org/10.55732/ncer.v2i2.1317>
- PUSPITA, O. C. (2014). *Dampak Penataan Kegiatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Terhadap Kesejahteraan Pelaku Usaha di Candi Prambanan* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Qardhawi, Y. (1997). *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*. Robbani Press.
- Rahmawati, D., & Setiawan, A. (2023). *Resiliensi UMKM Menghadapi Guncangan Ekonomi Global di Era Digital*. Pustaka Ekonomi.
- Rohmani, N. R., Mardiansjah, F. H., Wijaya, M. I. H., & Kota, P. P. (2022). Pola Pemanfaatan Ruang Usaha dari UMKM Kaki Lima di Koridor Inspeksi Banjir Kanal Timur Kecamatan Duren Sawit, DKI Jakarta. *Jurnal Penataan Ruang*, vol. I, hlm. 19-33.
- Ropiah, S., & SH, M. (2026). *Rekonstruksi Kewarisan Islam Dalam Bingkai Maqashid Syari'ah*. Goresan Pena.
- Rosyida, M. (2018). Proses Keterlibatan Pedagang Kaki Lima dalam Kebijakan Pembangunan Revitalisasi Kawasan Alun-alun Kota Tegal. *Jurnal Administrasi Publik*.
<https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v6i2.3185>
- Rosidah, A., Thahir, A. H., & Hakim, M. H. A. (2025). Paradigma Ijtihad Maqashidi dalam Pemikiran Ahmad ar-Raisuni. *CARONG: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 2(2), vol. VI, hlm. 927-939. <https://doi.org/10.62710/vvakmy76>
- Rusdianti, E. (2019). Kehidupan Sosial Ekonomi Pedagang Kaki Lima (PKL) Pasca Revitalisasi Alun-alun Gresik. *Jurnal Sosiologi*.
<https://doi.org/10.24036/jk.v3i4.266>
- Sari, N., & Hidayat, M. (2024). Dampak Kebijakan Zonasi Terhadap Fluktuasi Pendapatan Pedagang Kaki Lima. *Jurnal Tata Kota dan Pemukiman*. Vol.II., Halaman 23-25
- Siregar, A., & Hakim, L. (2025). Keadilan Spasial dalam Perspektif Ekonomi Islam: Kajian Atas Hak-Hak Pedagang Kecil. *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*. Vol.I, Edisi IV, Halaman 35
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

- Suprayitno, D. K. (2018). *Pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Sidoarjo* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- Tambunan, T. T. H. (2012). *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-isu Penting*. LP3ES.
- Priatini, E. T. (2025). STRATEGI PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KAWASAN PUSAT KOTA TASIKMALAYA. *Media Bina Ilmiah*, 19(9), 5721-5738.
<https://doi.org/10.31004/innovative.v2i2.8403>
- United Nations. (2015). *Habitat III Issue Papers: Public Space*. UN Habitat.
- Wahyudi, T., dkk. (2024). Ketergantungan Sektor Informal Terhadap Aksesibilitas Ruang Terbuka Hijau. *Jurnal Perencanaan Wilayah Tropis*. Vol. V. Edisi II. Halaman 27-28
- Weber, Max. (1978). *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. Berkeley: University of California Press.
- Winarso, H. (2018). *Dinamika UMKM di Indonesia: Ketahanan dan Tantangan di Era Modern*. LP3ES.
- Yin, R. K. (2014). *Case Study Research: Design and Methods*. SAGE Publications.
- Zuhdi, S. (2015). *Pengantar Hukum Tata Ruang*. Kencana Prenada Media Group.
- Zuchroh, I. (2024). Prinsip Keadilan Ekonomi Dalam Prespektif Islam Dan Implementasinya. *Jurnal Education and Development*, vol. II, hlm. 135-139. <https://doi.org/10.37081/ed.v12i2.5737>